



PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.P/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : EDWIN EDWARD PIJOH
Tempat,tanggal lahir : Manado, 27 Juli 1948
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Protestan
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Wawonasa Kec. Singkil Kota Manado
Kewarganegaraan : Indonesia

Dan

Nama : MARGARETHA KALENSUN
Tempat,tanggal lahir : Manado, 1 Juli 1955
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kelurahan Wawonasa Kec. Singkil Kota Manado
Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca permohonan Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PN Mnd



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 Desember 2022 di bawah Register Nomor 494/Pdt.P/2022/PN.Mnd telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di Manado pada tanggal 14 Desember 1995 telah di langsunkan pernikahan antara lelaki EDWIN EDWARD PIJOH dengan MARGARETHA KALENSUN di Gereja Centrum Manado;
2. Bahwa perkawinan Pemohon tidak dicatatkan di depan Pejabat pencatatan pernikahan dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Manado.
3. Bahwa perkawinan Pemohon yang dilangsukan secara Kristen tidak di persiapkan oleh siapapun, akan tetapi saat ini Pemohon di tuntutan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon untuk melengkapi administrasi;
4. Bahwa oleh karena kebutuhan tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan perkawinan ini.
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Manado untuk mencatatkan pernikahan pemohon, namun Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Manado meminta harus ada penetapan Pengadilan.
6. Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum perkawinan para Pemohon yang di langsunkan di Gereja Centrum Manado pada tanggal 14 Desember 1995 antara EDWIN EDWARD PIJOH dengan MARGARETHA KALENSUN adalah sah menurut hukum.
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk menerbitkan akte Pernikahan para Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan Penetapan Perkawinan ini kepada Dinas

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor : 71 . 71 . 03 . 1003 / WON / 1229 / XII / 2022, atas nama EDWIN EDWARD PIJOH tertanggal 07 Desember 2022, telah bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor : 71 . 71 . 03 . 1003 / WON / 1230 / XII / 2022, atas nama MARGARETHA KALENSUN tertanggal 07 Desember 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah, atas nama EDWIN EDWARD PIJOH dan MARGARETHA KALENSUN, tertanggal 22 Februari 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AWAL PANGKEY

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa surat-surat Pemohon telah hilang semua karena banjir;
- Bahwa tahun 2014 Pemohon dan suaminya Pindah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal bersama di Wonasa Lingkungan I, Kec. Singkil, Kota Manado;
- Bahwa Permohonan ini untuk pencatatan data Kependudukan;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya telah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan ini;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya kawin di Gereja Sentrum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi ATIN MUHAMAD

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa surat-surat Pemohon telah hilang semua karena banjir;
- Bahwa tahun 2014 Pemohon dan suaminya Pindah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PN Mnd



- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya tidak ada masalah;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal bersama di Wonasa Lingkungan I, Kec. Singkil, Kota Manado;
 - Bahwa Permohonan ini untuk pencatatan data Kependudukan;
 - Bahwa Pemohon dan Suaminya telah bercerai;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan ini;
 - Bahwa Pemohon dan Suaminya kawin di Gereja Sentrum;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;
- Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah : hendak mengurus Akta Perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti P- 1 serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah warga kota Manado yang bertempat tinggal di Kelurahan Wawonasa, Kec. Singkil, Kota Manado yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy maupun asli (bukti P-1 sampai dengan P-3), dan 2 (dua) orang saksi yang berjanji di persidangan;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan saksi-saksi Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa di Manado pada tanggal 14 Desember 1995 telah di langsunikan pernikahan antara lelaki EDWIN EDWARD PIJOH dengan MARGARETHA KALENSUN di Gereja Centrum Manado;



- Bahwa perkawinan Pemohon tidak dicatatkan di depan Pejabat pencatatan pernikahan dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Manado;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilangsukan secara Kristen tidak di persiapkan oleh siapapun, akan tetapi saat ini Para Pemohon di tuntutan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon untuk melengkapi administrasi;
- Bahwa Para Pemohon telah datang ke Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Manado untuk mencatatkan pernikahan pemohon, namun Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Manado meminta harus ada penetapan Pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Dan ayat (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perkawinan Pemohon tidak dicatatkan di depan Pejabat pencatatan pernikahan dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Manado dan perkawinan Para Pemohon yang dilangsukan secara Kristen tidak di persiapkan oleh siapapun, akan tetapi saat ini Para Pemohon di tuntutan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon untuk melengkapi administrasi;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum perkawinan para Pemohon yang di langsunikan di Gereja Centrum Manado pada tanggal 14 Desember 1995 antara EDWIN EDWARD PIJOH dengan MARGARETHA KALENSUN adalah sah menurut hukum.
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk menerbitkan akte Pernikahan para Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan Penetapan Perkawinan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Mebebankan kepada Para Pemohon untuk membebankan biaya perkara sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh kami Muhammad Alfi Sharin Usup ,S.H.M.H,Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Arifin Pangau ,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifin Pangau,S.H.

Muhammad.Alfi.Sharin Usup, S.H.M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 150.000,00
Biaya panggilan	Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.220.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)